

SKRIPSI
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH RAJA AMPAT



Diajukan Oleh:
ASMA ULHUSNA RADA
146220120048

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
2024


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH RAJA AMPAT**

NAMA: ASMA ULHUSNA RADA
NIM: 146220120048

Telah disetujui tim pembimbing
Pada, 29 Juli 2024


Pembimbing I

Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN 1410099501

(.....)


Pembimbing II

Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt.
NIDN 1403099302

(.....)


LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT**

NAMA : Asma Ulhusna Rada
NIM : 146220120048
WAKTU PENELITIAN : 18 Maret – 22 Maret 2024


Skripsi ini telah di uji oleh Dewan Penguji Skripsi
 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Humaniora
 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada: 29 Juli 2024

Dewan Penguji Skripsi
 Pembimbing Skripsi

Munzir, S.E., M.Ak.
 NIDN. 1410099501

Ketua Penguji




Sabaria, S.E., M.M
 NIDN. 14240696001


Anggota Penguji



Alyn Wulandary, S.E., M.Ak., Akt.
 NIDN. 1403099302



Sorong
 Mengesahkan,
 Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora



Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si
 NIDN. 1419099401

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Asma Ulhusna Rada

146220120048

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusana yang lain)”.

“QS. AL-*Insyirah*: 6-7”

Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami ujian, kegagalan dan penderitaan.

~ Socrates ~

Semua akan indah pada waktunya jika belum indah artinya belum waktunya, teruslah melangkah karena waktu tak akan menunggu’mu berubah, maka dari itu berubahlah untuk menunggu waktu’mu tiba.

‘Penulis’

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua saya, keluarga besar saya, serta teman-teman dan pasangan saya selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.”

ABSTRAK

Asma Ulhusna Rada/146220120048. PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH RAJA AMPAT

Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mei 2024.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, serta transparan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) pada Bab I Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Riset ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Raja Ampat. Jenis riset menggunakan riset kuantitatif sekunder, data yang dipakai ialah data keuangan, data ini di uji memakai SPSS Versi 25, yaitu pengujian data dengan Uji Hipotesis, Uji-t, Uji F, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi.

Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dipengaruhi oleh sebagian pajak daerah, tetapi tidak oleh retribusi daerah, mengacu temuan studi. Pada saat yang sama, Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh retribusi daerah serta pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Asma Ulhusna Rada/146220120048. **THE INFLUENCE OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTIONS ON ORIGINAL INCOME OF THE KING AMPAT REGION**

Thesis, Faculty of Business Economics and Humanities. Sorong Muhammadiyah University of Education, May 2024.

“Law Number 23 of 2014 concerning regional government requires regional governments to be able to manage regional finances in an orderly manner, comply with statutory provisions, efficiently, economically, effectively and transparently. Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balancing of the Central Government and Regional Government (PEMDA) in Chapter I Article 1 Paragraph 18 explains that Original Regional Income, hereinafter referred to as PAD, is income obtained by the Region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory provisions”.

This research was conducted at the Raja Ampat Regional Wealth and Asset Management Agency Office. This type of research uses secondary quantitative research, the data used is financial data, this data was tested using SPSS Version 25, namely testing data with Hypothesis Testing, T-Test, F Test, Multiple Linear Regression Test, Coefficient of Determination Test.

Original Regional Income is significantly impacted by partially regional taxes, but not by regional levies, according to the study's findings. At the same time, regional original revenue is affected by regional levies and taxes.

Keywords: Regional Tax, Regional Levy, Original Regional Income

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “**Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Raja Ampat**”. Ada pun maksud penyusunan proposal ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dalam proses penyusunan proposal ini penulis banyak mengalami kesulitan sehingga penulis menyadari dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurnah. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Penulis sangat berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Sorong, 2024

Penyusun

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Kerangka Pikir	15
Peta Kabupaten Raja Ampat	25
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Raja Ampat	26

DAFTAR TABEL

Halaman

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah	9
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah	13
Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel Klasifikasi Koefisien Determinasi (R^2)	23
Tabel hasil Uji normalitas	27
Tabel hasil Uji Multikolinierias	27
Tabel hasil Uji Autokorelasi	27
Tabel hasil Regresi Linier Berganda.....	28
Tabel hasil Uji-t	28
Tabel hasil Uji F.....	29
Tabel hasil Uji R-Square.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Riwayat Hidup.....	38
Lampiran 2 Lembar Bimbingan.....	39
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	40
Lampiran 4 Tabel Durbin Watsons.....	41
Lampiran 5 Tabel Uji t.....	42
Lampiran 6 Tabel Uji F.....	43
Lampiran 7 Tabel Laporan Pendapatan Daerah 2019-2020	44
Lampiran 8 Tabel Laporan Pendapatan Daerah 2 021-2022	46
Lampiran 9 Tabel Laporan Pendapatan Daerah 2023.....	49

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMPAHAN	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Cakupan Masalah.....	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Grand Teori.....	5
2.2 Landasan Teori.....	5
2.3 Penelitian Terdahulu	14
2.4 Kerangka Pikir	15
2.5 Hipotesis	16
BAB III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian	21
3.3 Populasi Dan Sampel	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	24

4.1 Hasil	24
4.2 Pembahasan.....	30
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34
RIWAYAT HIDUP.....	38
LEMBAR BIMBINGAN.....	39
LAMPIRAN.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. keluarnya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan wilayah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ialah Pendapatan asli daerah”. (Saputri, 2019).

Mengacu riset Iqbal dan Suradika, pendapatan asli daerah merupakan hal yang krusial bagi institusi pemerintah guna beroperasi serta memenuhi keperluan pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang bermaksud guna menyejahterakan masyarakat. Hal ini konsisten dengan tujuan nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea “ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. (Iqbal & Sunardika, 2018).

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) pada Bab I Pasal 1 Ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. (Iqbal & Sunardika, 2018).

Merujuk riset Wiyan Mailindra, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan suatu daerah ialah pajak daerah. Maksud dari pajak daerah ialah guna mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar dipakai dalam mendanai proyek-proyek pembangunan daerah yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sana. Dalam hal sumber daya keuangan suatu daerah, pungutan daerah ialah kemenangan besar. Kemajuan suatu daerah menuju kejayaan dipengaruhi oleh pengumpulan pungutan

daerah, oleh karenanya penting guna mencapai hasil yang luar biasa di bidang ini. (Mailindra, 2022).

Mengacu Sintia dan Suryono, retribusi daerah merupakan bagian lain dari PAD, yang berarti bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Bersama dengan dana yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk subsidi serta bantuan, retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap otonomi pembiayaan daerah dengan memungkinkan daerah guna mengontrol serta mengawasi rumah tangganya sendiri. Guna mencapai serta memeratakan kesejahteraan masyarakat, penerimaan retribusi daerah diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. (Sintia & Suryono, 2019).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengendalikan dan menangani kepentingan daerah sesuai dengan keinginan mereka sendiri, dengan mempertimbangkan keinginan daerah setempat sesuai dengan pedoman hukum” (Alexanderina, debby, 2022).

Beatriks Mayor dkk. menganalisis dampak pajak serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Sorong dari tahun 2016 hingga 2020 (melalui studi kasus di kawasan pariwisata Tanjung Kasuari). Meskipun pajak serta retribusi daerah lebih tinggi dari yang diharapkan, retribusi daerah lebih rendah dari yang diharapkan pada tahun 2017, 2019, serta 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19. (Mayor et al., 2023)

Pajak daerah sangat efektif serta berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah tidak efektif serta tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, bertolak belakang dengan temuan riset Alexanderina Sauyai dkk. mengenai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sorong tahun 2014-2019 (Alexanderina, debby, 2022).

Pajak daerah di atur dalam “Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pem erintah daerah dan pembangunan daerah”. (Pemerintah Republik Indonesia, 2001)

Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaknai bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi merupakan angsuran untuk administrasi atau hibah tertentu yang secara tegas diberikan oleh pemerintah untuk melayani perorangan”. (Rehamn and Sultana, 2009)

Menurut “UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan”. (Kusumawati & Wiksiana, 2018).

“Kabupaten Raja Ampat termasuk salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dalam hal pendapatan daerah, yang berasal dari berbagai sumber seperti pajak serta retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lainnya yang sah”. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa warganya mempunyai akses ke infrastruktur serta fasilitas yang memadai. Namun faktanya di balik kekayaan alam kabupaten raja ampat, masih banyak masyarakat yang mengeluh atas kurangnya perhatian pemerintah terkait dengan sarana dan prasarana. (“<https://theconversation.com/di-balik-keindahan-raja-ampat-ada-yang-miskin-dan-telantar-85912>”)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, periset tertarik melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Raja Ampat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

“Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disusun pengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga diperlukan penindakan lebih lanjut dengan dilakukannya penelitian ini. Identifikasi masalah sebagai berikut”:

1. “Ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu antara peneliti satu dengan lain terkait hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah”
2. “Ketidakselarasan antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan di lapangan”.

1.3 Cakupan Masalah

Pendapatan asli daerah Kabupaten Raja Ampat merupakan subjek dari riset ini. Dua elemen yang memengaruhi tingkat pendapatan daerah akan dikaji dalam studi ini,

yaitu retribusi daerah serta pajak daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun 2019-2023, paling lama, akan dipertimbangkan untuk studi ini.

1.4 Rumusan Masalah

“Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah yang terjadi, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?”

1.5 Tujuan Penelitian

“Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
2. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah”

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap teori serta pengetahuan akuntansi, khususnya di bidang pajak, diharapkan bisa diantisipasi sebagai hasil dari riset ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Periset yang terlibat dapat memperoleh lebih banyak wawasan dari riset ini, yang kemudian bisa dipakai dalam kehidupan profesional mereka.

b. Bagi Pihak Lain

Temuan riset ini bisa membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keandalan laporan keuangan perusahaan serta menjadi batu loncatan untuk investigasi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Grand Theory

1. Angency Theory

Teori agensi merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi. *Principal* memberi wewenang kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau organisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. (Ikhyanuddin et al., 2022).

Pengaturan hubungan dan pengelolaan antara pengelola/manajer dengan pemilik mempunyai hak serta tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setiap pihak harus punya rasa menghargai serta menghormati berbagai hak serta wewenang pihak lain, bentuk seperti ini merupakan hubungan *keagenan* yang menyebabkan satu dengan lainnya saling membuat kerjasama. (Jauhari & Sulistyowati, 2024).

Sama halnya dengan pajak dan retribusi yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak serta retribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.

Kerjasama merupakan bentuk dari Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Pemerintah melaksanakan pengadaan suatu kegiatan atau fasilitas untuk publik, dari adanya fasilitas dan kegiatan itu bisa dipergunakan untuk keperluan umum. Seperti halnya pajak yang bayarkan akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan. Pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh otoritas publik daerah setempat dan pemberian imbalan berupa retribusi oleh masyarakat daerah setempat sebagai tugas kepada otoritas publik merupakan bentuk partisipasi yang umumnya bermanfaat bagi kedua pihak.

2.2 Landasan Teori

A. Konsep Perpajakan

Jika Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) ataupun unit usaha tidak mendapatkan jasa timbal balik yang disetorkan kepada negara sesuai dengan undang-undang, maka negara bisa memungut pajak, yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara. (Abdurrahaman Jodi & Murti Sagoro, 2020).

B. Fungsi Pajak

- Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

“Fungsi anggaran sebagai alat untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, selain itu fungsi ini adalah fungsi utama pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara terbesar.

- Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi mengatur sebagai alat guna mencapai tujuan. Contohnya demi melindungi produk lokal, pemerintah menetapkan pajak impor atau bea masuk untuk barang atau hasil impor.

- Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan perekonomian, contohnya demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait penetapan PPnBM terhadap produk yang sifatnya mewah.

- Retribusi Pendapatan

Fungsi retribusi pendapatan guna membiayai pembangunan demi kepentingan umum. Contohnya pembangunan jalan raya”.(Cindy, 2023).

C. Asas-asas Pemungutan Pajak

- Equality (Keseimbangan)

“Pada pemungutan pajak memerlukan keseimbangan dengan memperhatikan kemampuan setiap warga negara dan tanpa adanya diskriminasi.

- Certainty (Kepastian)

Pada pemungutan pajak penting adanya ketepian seperti tata cara pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, serta hukum yang mengaturnya. Hal ini dilaksanakan agar setiap wajib pajak yakin guna melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

- Convenience Of Payment (Saat dan Waktu yang tepat)

Pada pemungutan pajak penting untuk melihat saat dan waktu yang tepat dan sebaiknya saat diterimanya penghasilan oleh wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- Efficiency (efisiensi)

Pada pemungutan pajak sepatutnya biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya tidak melebihi pajak yang dipungut”. (Cindy, 2023)

D. Sistem Pemungutan Pajak

- *Official Assessment System*

“Undang-Undang Perpajakan menetapkan aparat perpajakan dengan kewenangan untuk memastikan jumlah pajak terutang tahunan melalui sistem pemungutan pajak ini”.

- *Self Assesment System*

Metode pemungutan pajak di mana wajib pajak diberikan wewenang guna memastikan pajak tahunan yang terutang sesuai dengan bagian yang relevan dari Undang-Undang Perpajakan.

- *With Holding System*

Metode pemungutan pajak di mana entitas luar (bukan badan atau wajib pajak yang bersangkutan) mempunyai wewenang guna menetapkan tarif pajak yang diwajibkan untuk setiap individu.(Cindy, 2023)

E. Penerimaan Daerah

Merujuk “Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah merupakan dana yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya”. (Agusta, 2020).

F. Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.(Sudarmana & Sudiartha, 2020).

Mengacu pada “UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung dengan biaya dan sumber daya manusia yang baik pula”.

G. Pajak Daerah

Setiap orang ataupun organisasi yang diwajibkan membayar pajak oleh “Undang-Undang harus membayar pajak daerah; pembayaran ini melayani tujuan daerah untuk kepentingan masyarakat serta tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak”. (Pendapatan et al., 2020).

H. Pengklasifikasian pajak daerah sebagai berikut:

1. “Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan
- Pajak rokok”

2. “Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak tempat hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan”(Sintia & Suryono, 2019)

I. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan pajak daerah diatur dalam “UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 96 yang terbagi dalam 5 poin diantara adalah”:

- “Pemungutan pajak dilarangan diborongkan.
- Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan
- Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT”. (Alqadri, 2020).

J. Ukuran Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah ialah statistik numerik yang ditentukan dengan membandingkan proporsi pendapatan pajak daerah yang benar-benar terkumpul dengan persentase yang ditargetkan agar dikumpulkan. Kemampuan daerah untuk mencapai target pajak daerah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan diperlihatkan oleh rasio efektivitas pajak daerah. Berikut ini ialah rumus jurnal untuk rasio efektivitas pajak daerah. (Daerah et al., 2020)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber. (Daerah et al., 2020)

K. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 retribusi daerah merupakan suatu pungutan atas jasa atau izin yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi maupun badan”. (Albab et al., 2020).

L. Objek Retribusi

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 2 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu”:

1. Retribusi Jasa Umum

- “Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Kremasi)
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Biaya Cetak Peta
- Retribusi Pelayanan Pendidikan”

2. Retribusi Jasa Usaha

- “Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Vila/Pesanggarahan (Sanggar)
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyebrangan di Air
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah”

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

- “Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Usaha Perikanan
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). (Berdasarkan PP No. 65 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2009)”.

M. Jenis Pemungutan Retribusi

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

- “Rawat Jalan
- Rawat Darurat
- Ambulance
- Rawat Inap
- Tarif Tindakan
- Tarif Pemeriksaan Penunjang
- Pemeriksaan Fisik
- Kimia Klinik
- Urine
- Skrining Narkoba
- Hematologi
- Kimia Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Hewan
- Pelayanan Operasi/Bedah
- Pemeriksanaan Penunjang
- Vaksinasi
- Pengujian Kimia Darah
- Pelayanan Lainnya”

2. Retribusi Pelayanan Pendidikan

- “Pelatihan Struktural Kepemimpinan
- Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Prajabatan
- Pelatihan Teknis dan Sosiokultural, Pelatihan Fungsional dan Pelatihan Kebahasaan”

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Retribusi Penyewahan Tanah
 - Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - Layanan Pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup
4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Tempat Rekreasi
 - Sewa Sarana Olahraga
5. “Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- Penjualan Bibit Ternak
 - Penjualan Produksi Hasil Usaha Perikanan
 - Penjualan Bibit atau Benih Tanaman Perkebunan”
6. “Retribusi Pelayanan Terminal
- Pelayanan Terminal
 - Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
 - Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal”

N. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata cara pemungutan retribusi daerah diatur dalam “UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk tata cara pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Pelaksanaan Penagihan dapat dipaksakan, dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat waktu atau kurang dalam pembayaran dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2009)”.

O. Ukuran Rasio Efektivitas Retribusi Daerah

Salah satu ukuran efektivitas retribusi daerah ialah rasio efektivitas retribusi daerah, yang membandingkan jumlah aktual uang retribusi daerah yang terkumpul dengan jumlah yang seharusnya. Seberapa baik daerah mampu mencapai target retribusi daerah dalam anggaran yang dialokasikan ditunjukkan oleh rasio efektivitas retribusi daerah. Dalam jurnal tersebut, rumus rasio efektivitas pendapatan daerah ialah sebagai berikut. (Daerah et al., 2020)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber. (Daerah et al., 2020)

P. Landasan Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 2009. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2009)”.

2.3 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu cara pemerintah guna menghasilkan uang. Salah satu asumsi yang masuk akal ialah bahwa PAD dipengaruhi oleh pajak daerah, serta bahwa kedua variabel tersebut berhubungan secara positif serta proporsional. Sederhananya, PAD suatu daerah sebanding dengan tingkat pajak daerahnya. Sebaliknya, PAD daerah akan menyusut ketika tingkat pajak turun.

Berlandaskan riset yang dilaksanakan oleh (Lestari & Riyadi, 2024) menyatakan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) dipengaruhi oleh pajak daerah (PAD). Riset ini juga di dukung oleh (Asmawati et al., 2019) dan (Tiara Kencana, Aladin, 2022) memperlihatkan bahwa pajak daerah secara signifikan memengaruhi PAD, yang membantu daerah serta penduduknya.

2.4 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor yang memengaruhi PAD suatu daerah ialah retribusi daerah. Oleh karenanya, periset bisa menduga bahwa PAD dipengaruhi secara positif oleh hukuman daerah. Peningkatan PAD berbanding lurus dengan beratnya hukuman suatu daerah.

Berlandaskan riset yang di lakukan oleh (Tiara Kencana, Aladin, 2022) mengungkapkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini juga di dukung oleh (Wulandari & Kartika, 2021) dan


(Lestari & Riyadi, 2024) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah guna untuk kepentingan daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sipakoly, 2018)	“Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon”.	“Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi”	<p>1. “Hasil pengujian t-statistik untuk pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa pajak daerah berpengaruh positif (0,499) dengan nilai probabilitas 0,000. jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%)”</p> <p>2. “Hasil pengujian t-statistik untuk pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa retribusi daerah berpengaruh positif (0,176) dengan nilai probabilitas 0,000. jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (5%)”</p>
2	(Marianus Jebarut, 2022)	“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	“Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis dan	1. “Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung dari pajak daerah sebesar 6,344 lebih besar dari nilai t tabel 1,697

		Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”	Koefisien Determinasi”	dengan tingkat nilai signifikan sebesar 0,000” 2. “Hasil uji t menunjukan nilai t retribusi daerah sebesar 6,359 lebih besar dari nilai t tabel 1.697 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000”
3	(Nusa & Panggalo, 2022)	“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021”	“Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi”	1. “Hasil uji t (parsial) menunjukan bahwa nilai signifikan pengaruh pajak daerah (X_1) terhadap PAD (Y) adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $10,199 >$ nilai t tabel $2,570$ ”. 2. “Nilai signifikan pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap PAD (Y) adalah $0,973 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,035 < 2,570$ ”

2.6 Kerangka Pikir



Satu hal yang mungkin berbeda dari satu objek riset (orang ataupun kelompok) ke objek riset lainnya ialah karakteristik, nilai, ataupun sifat yang disebut variabel riset. Seorang periset kerap memilih variabel riset untuk mempelajari hal-hal tertentu, mengumpulkan informasi darinya, serta kemudian membuat kesimpulan. (Nilda, 2020)

“Variabel dependen atau terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dan simultan. Gambar diatas menunjukkan kerangka pikir dari penelitian ini yaitu peneliti akan meneliti hubungan Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)”.

2.7 Hipotesis

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berkat desentralisasi fiskal, daerah kini bisa menangani semua urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini termasuk merumuskan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan lebih banyak dana bagi pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan fasilitas serta layanan publik, serta inisiatif pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan belanja modal dari komponen non-keuangan bisa dilaksanakan sebagian melalui pendapatan. Pemerintah di tingkat negara bagian dan daerah mendapatkan dana dari pemerintah federal dan negara bagian, seperti halnya entitas sektor publik lainnya. Dalam hal mendanai pembangunan dan administrasi daerah, pajak daerah adalah salah satu aliran pendapatan yang paling penting. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan otonomi daerah melalui pajak daerah. Selain itu, pajak daerah berkontribusi pada kas daerah, sehingga kenaikan pungutan ini berpotensi meningkatkan kas daerah.

Teori “*Agency Theory*” merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi. *Principal* memberi wewenang kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau oraganisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. (Ikhyanuddin et al., 2022).

Pengaturan hubungan dan pengelolaan antara pengelola/manajer dengan pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setiap pihak harus punya rasa menghargai serta menghormati berbagai hak dan wewenang pihak lain, bentuk seperti ini merupakan hubungan *keagenan* yang

menyebabkan satu dengan lainnya saling membuat kerjasama. (Jauhari & Sulistyowati, 2024).

Sama halnya dengan pajak yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak serta retribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.

Dalam penelitian (Sucianti et al., 2022) memperlihatkan bahwa hal tersebut mempunyai dampak yang menguntungkan terhadap pendapatan pajak daerah. Kenaikan pajak daerah sebesar satu unit akan menyebabkan kenaikan pendapatan daerah sebesar satu unit, dengan asumsi semua faktor independen lainnya tetap konstan.

H₁: “Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah”

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Meningkatkan perekonomian daerah sertya meningkatkan pelayanan publik merupakan dua sasaran utama dari pemberian otonomi kepada daerah. Pengeluaran untuk investasi, yang direalisasikan melalui belanja modal, merupakan salah satu pendekatan guna meningkatkan infrastruktur serta layanan publik. Dari sudut pandang keuangan, pendapatan merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi belanja modal. Pemerintah di tingkat negara bagian dan daerah mendapatkan dana dari pemerintah federal serta negara bagian, seperti halnya entitas sektor publik lainnya. Penerimaan pendapatan daerah memungkinkan daerah guna menawarkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.

Sebagian dari uang pertama daerah ini berasal dari retribusi serta pajak kota, yang membantu mendanai inisiatif regional serta nasional guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Dalam “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Mengacu riset Usman, PAD paling efektif didukung oleh hukuman daerah, yang memungkinkan adanya kontrol daerah secara otonom. (Nugroho & Kurnia, 2020).

Teori “*Agency Theory*” merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi. *Principal* memberi wewenang kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau organisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. (Ikhyanuddin et al., 2022).

Pengaturan hubungan dan pengelolaan antara pengelola/manajer dengan pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setiap pihak harus punya rasa menghargai serta menghormati berbagai hak dan wewenang pihak lain, bentuk seperti ini merupakan hubungan *keagenan* yang menyebabkan satu dengan lainnya saling membuat kerjasama. (Jauhari & Sulistyowati, 2024).

Sama halnya dengan retribusi yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak serta retribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.

(Akuntansi & Bisnis, 2019). Temuannya memperlihatkan bahwa pembalasan daerah secara signifikan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pembalasan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah.

H₂: “Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis riset yang di gunakan dalam skripsi ini ialah riset kuantitatif. Salah satu nama untuk paradigma riset kuantitatif ialah paradigma ilmiah. Metode kuantitatif ialah cabang dari inkuiri ilmiah yang berusaha memahami secara sistematis keterkaitan antara berbagai bagian serta fenomena. Riset kuantitatif didefinisikan oleh beberapa pihak sebagai pendekatan untuk memperoleh pengetahuan yang bergantung pada data numerik ataupun angka. (Mentor, n.d.)

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

b. Waktu

Waktu yang dipakai dalam melaksanakan riset sejak tanggal dikelurakannya surat izin riset dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua), yang di mulai dari April hingga Mei 2024.

c. Tempat Penelitian

Tempat pelaksaan riset berada pada Kantor Badan Pengelola Keuangan serta Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi riset mencakup semua hal yang diteliti oleh periset, termasuk orang, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, serta peristiwa. (Mentor, n.d.). Laporan, pungutan, serta pendapatan dari pemerintah daerah membentuk populasi riset.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan memakai teknik pengambilan sampling. (Mentor, n.d.). Sampel yang dipakai dalam riset ialah Data Keuangan. Data keuangan ialah dokumen yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu (Yalabi, 2021). Data keuangan ini meliputi laporan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Periset memperoleh informasi dari sumber sekunder, khususnya laporan publik Badan Pengelola Keuangan serta Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.

3.4 Teknik Analisis Data

a. Uji Hipotesis

1) Uji-t

Salah satu uji statistik umum yang muncul dalam situasi dunia nyata ialah uji-t. Guna menguji sebagian hubungan antara variabel dependen serta independen, uji ini dipakai. Ini ialah premis dasar dari metode pertama:

- “Jika nilai $\text{sig} < \alpha 5\%$ H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh dan signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”.
- “Jika nilai $\text{sig} > \alpha 5\%$ maka H_0 diterima artinya variabel dependen berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”.

Kemudian cara kedua adalah sebagai berikut:

- “Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak artinya variabel independen berpengaruh”
dan signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”
- “Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima artinya variabel independen berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”

$$t_{\text{tabel}} = (a/2; n-k-1)$$

Dimana

a: nilai probabilitas

n: jumlah sampel

k: jumlah variabel bebas

2) Uji F

Maksud dari pengujian ini ialah guna memeriksa korelasi antara dua variabel yang sedang dipertimbangkan. Dapat menerapkan aturan awal dengan cara ini:+:

- “Bila $\text{sig}, < \alpha 5\%$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh dan signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”

- “Bila $\text{sig.} > \alpha 5\%$ maka H_0 diterima yang artinya variabel independen berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”.

Kemudian cara kedua ialah sebagai berikut:

- “Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak yang artinya variabel dependen berpengaruh dan signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”
- “Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima yang artinya variabel dependen berpengaruh tetapi tidak signifikan secara statistik pada $\alpha 5\%$ terhadap variabel dependen”.

$$F_{\text{tabel}} = F(k ; n-k)$$

Dimana:

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

b. Uji Regresi Linier Berganda

Guna menguji dampak dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan analisis regresi linier berganda. Guna memastikan model regresi bekerja dengan baik dalam analisis regresi linier, penting untuk memeriksa data untuk normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokolinearitas dengan memakai uji asumsi klasik. Setelah terpenuhi, model analisis bisa dipakai.

Adapun bentuk persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : “Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a : Konstanta

b_1 : Koefisien regresi pajak daerah

x_1 : Pajak daerah

b_2 : Koefisien regresi retribusi daerah

x_2 : Retribusi daerah

e : Error”

c. Uji Normalitas

Data seharusnya mengikuti distribusi normal; jika tidak, uji normalitas akan menemukan alasannya. Saat memutuskan, pertimbangkan apakah nilai $L_{\text{hitung}} >$

“L tabel maka H_0 ditolak dan jika nilai L hitung < L tabel maka H_0 di terima. Hipotesis statistik yang digunakan:

H_0 : Sampel berdistribusi normal

H_1 : Sampel data berdistribusi tidak normal”

Analisis normalitas data memungkinkan sejumlah metode, seperti Liliefors, Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, serta lainnya. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov akan dibahas lebih lanjut dalam riset ini.

Salah satu uji kecocokan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan kata lain, jumlah korespondensi antara distribusi teoritis tertentu ialah hal yang penting. Mencari tahu apakah hasil dari suatu populasi mengikuti distribusi tertentu ialah inti dari uji ini. Pencarian utama ialah penekanan utama dari uji Kolmogorov-Smirnov. Penyimpangan tertinggi adalah selisih harga antara $F_0(X)$ serta $S_N(X)$.

$$D = \text{maksimum } F_0(X) - S_N(X)$$

d. Uji Multikolinearitas

Berusaha guna menentukan apakah variabel bebas (independen) berkorelasi dalam model regresi. Korelasi antara variabel independen bukan merupakan indikator dari model regresi yang sukses. Variabel-variabel bebas tidak dianggap ortogonal jika ada korelasi di antara mereka. Ketika nilai korelasi antara dua variabel independen adalah 0, maka dikatakan bahwa kedua variabel tersebut ortogonal. Berikut ialah alasan di balik penilaian yang dibuat guna uji multikolinearitas:

1. “Besarnya Variabel Inflation Factor/VIF pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu nilai VIF < 10
2. Besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolinearitas yaitu nilai Tolerance < 0,1”.

e. Uji Autokolerasi

Maksud dari uji autokorelasi ialah guna mengetahui apakah kesalahan pengganggu pada periode t dan periode t-1 (sebelumnya) berkorelasi dalam model regresi linier. Autokorelasi terjadi apabila terdapat hubungan antara observasi yang berurutan yang diambil pada titik waktu yang berbeda. Dalam menentukan ada ataupun tidaknya autokorelasi, Durbin-Watson (DW) Test ialah salah satu metode formal yang paling populer dipakai:

1. “Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (d_U) dan ($4-d_U$) maka koefisien autokolerasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokolerasi.

2. Bila DW lebih rendah dari batas bawa atau lower bound (dL) maka koefisien autokolerasi lebih besar dari pada nol, berarti autokolerasi positif.
 3. Bila DW lebih besar dari $(4-dU)$ maka koefisien autokolerasinya lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokolerasi.
 4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan batas bawa (dL) atau DW terletak antara $(40dU)$ dan $(4-dL)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan”.
- f. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) ialah ukuran efektivitas studi regresi, serta dipakai guna menemukan tingkat akurasi yang optimal. Nilai antara 0 dan 1 ialah koefisien determinasi. Sejauh mana setiap variabel independen dapat menjelaskan perubahan nilai variabel dependen menurun ketika R^2 semakin mendekati nol.

R^2 -squared dipakai dalam riset ini serta bukan RSquare dikarenakan kelemahan RSquare, yaitu biasnya terhadap model dengan jumlah variabel independen yang besar. Terlepas dari signifikansi pengaruhnya terhadap variabel dependen, nilai R^2 akan naik untuk setiap tambahan variabel independen.

Tabel Klasifikasi Koefisien Determinasi (R^2)

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dengan memakai perangkat lunak IBM SPSS Statistics 25, periset akan melaksanakan uji hipotesis, analisis regresi linier berganda, serta koefisien determinasi, serta kemudian menyajikan serta membahas temuan riset pada bab ini. Selain itu, data juga akan dideskripsikan.

Semua informasi yang dimaksud dalam riset ini ialah data sekunder yang dikumpulkan dari organisasi terkait. Informasi diambil dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat. Guna menguraikan metodologi studi serta mengkaji dampaknya, studi ini memakai data statistik pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah tahun 2019-2023.

Salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya ialah Kabupaten Raja Ampat, serta Waisai berfungsi sebagai ibu kota sekaligus pusat administrasi kabupaten. Pulau Misol, Salawati, Batanta, serta Waigeo ialah empat pulau terbesar dari 610 pulau yang membentuk kabupaten ini, yang juga mencakup kepulauan Raja Ampat. Hanya 35 pulau yang mempunyai penduduk tetap, sedangkan pulau-pulau lainnya tidak berpenghuni ataupun belum diberi nama untuk saat ini. Terdapat 7.559,60 km² daratan dan 59.820,00 km² lautan di dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat seluas 67.379,60 km². Gugusan pulau-pulau yang terletak di antara 130°-132°55' Bujur Timur dan 2°25' Lintang Utara dan -4°25' Lintang Selatan membentuk sebagian besar wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Gambaran Umum Kabupaten Raja Ampat


Gambar. 1
Peta Kabupaten Raja Ampat



Sumber. Situs Kabupaten Raja Ampat

Gambar. 2

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT



Sumber: Data dari Bidang Sekretariat BPKAD Raja Ampat

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0002441
	Std. Deviation	110116159726.38017000
Most Extreme Differences	Absolute	.224
	Positive	.224
	Negative	-.158
Test Statistic		.224
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai sebesar 0.200 > 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	128335421762 8.358	170519011867. 654				7.526	.017
Pajak	2.047	.406	1.136	5.037	.037	.272	3.682
retribusi daerah	-.342	.425	-.182	-.805	.505	.272	3.682

- a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

Jika tolerance value < 0.10 dan VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai VIF pada X1 dan X2 dibawah 10, dan nilai tolerance value X1 dan X2 diatas 0.10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas

3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.986 ^a	.972	.945	155727766521.48846	3.393

- a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak

- b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikan 5%, jumlah data (n=60), serta jumlah variabel independen (k=2), maka dihasilkan dari tabel Durbin-Watson (dw), sesuai dengan hasil temuan pengelolaan data, yang memperlihatkan nilai statistik sebesar 2,497381 serta didapatkan nilai sebesar 3.393 lebih besar dari nilai (dU) 1,6518 dan lebih kecil dari (4-dU) yaitu (4-1,6518) = 2,3482. Maka dapat disimpulkan asumsi autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi

B. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	
1	(Constant)	1283354217628.358	170519011867.654	
	Pajak	2.047	.406	1.136
	retribusi daerah	-.342	.425	-.182

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

$$Y = 17628.5 + 2.047 X_1 + (-0.342) X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Dengan nilai konstanta sebesar 17628,5 serta koefisien konstanta yang positif, maka bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah sebesar 17628,5 pada saat luas wilayah serta retribusi daerah bernilai 0.
2. X_1 , pajak daerah, mempunyai koefisien regresi sebesar 2,047. Terdapat korelasi positif antara pajak daerah serta pendapatan asli daerah, yang terlihat dari nilai koefisien yang positif. Dengan semua hal lain dianggap konstan, kenaikan 1% pada nilai serta pajak daerah akan menghasilkan kenaikan sebesar 2,047 persen pada pendapatan daerah.
3. X_k , koefisien regresi retribusi daerah, ialah (-0,342). Koefisien negatif mengindikasikan bahwa retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Penurunan 1% pada nilai serta pajak daerah mengakibatkan penurunan (-0,342) pada pendapatan asli daerah, dengan asumsi hal lain tetap.

2. Uji-t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1283354217628 .358	17051901186 7.654		7.526	.017
	Pajak	2.047	.406	1.136	5.037	.037
	retribusi daerah	-.342	.425	-.182	-.805	.505

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

$$\text{Nilai t tabel} = (a/2; n-k-1) = (0,05/2; 60-2-1) = (0,025-57) = 2.00247$$

1. Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai t-value dari pajak daerah (5,037) lebih tinggi dari nilai t-tabel (2,00247) dan nilai signifikan (0,037) lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya, periset dapat menerima H_a serta menolak H_0 . Dengan kata lain, periset bisa menyimpulkan bahwa pajak daerah memengaruhi pendapatan asli daerah sampai batas tertentu.
2. Dari data pada tabel, periset bisa menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah (H_a ditolak) serta H_0 diterima (H_0 lebih besar dari $0,505 > 0,05$). Hal ini dikarenakan nilai t hitung retribusi daerah (-805) lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2.00247.

3. Uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17059155769484576 000000000.000	2	85295778847422 8800000000.000	35.172	.028 ^b
	Residual	48502274531 542450000000.000	2	24251137265771 225000000.000		
	Total	17544178514800000 00000000.000	4			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak

Sumber: Olah data SPSS Statistik 25, 2024

$$\text{Nilai F tabel} = (k; n-k) = (2; 6-2) = (2; 58) = 3,16$$

Bisa disimpulkan bahwa H_0 ditolak serta H_a diterima, artinya pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y), karena hasil output memperlihatkan nilai F hitung sebesar 35,172 lebih tinggi dari nilai F tabel sebesar 3,16, serta nilai signifikan F hitung sebesar $0,028 < 0,05$.

4. Uji R-Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.972	.945	155727766521.48846

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, pajak

b. Dependen Variabel: PAD

Tabel di atas memperjelas bahwa nilai R-squared ialah 0,972, yang setara dengan 97,2. Dengan kata lain, 97,2% variasi PAD (Y) diakibatkan oleh pengaruh gabungan dari pajak (X1) serta retribusi daerah (X2), sementara sisanya sebesar 2,8% berasal dari faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam analisis ataupun tidak dimasukkan sama sekali.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut ini hasil penelitian

1. “Misalkan nilai thitung pajak daerah (5,037) lebih besar dari nilai ttabel (2,00247) serta nilai signifikan (0,037) lebih kecil dari 0,05, maka periset bisa menyimpulkan bahwa H_a diterima serta H_0 ditolak, ataupun dengan kata lain pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah”.
2. “Dengan kata lain, periset bisa menyimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan nilai thitung retribusi daerah (-805) lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2.00247 serta nilai signifikan sebesar $0.505 > 0.05$. Oleh karenanya, H_x ditolak serta H_0 diterima”.
3. “Periset bisa menyimpulkan bahwa H_0 ditolak serta H_a diterima dikarenakan nilai F hitung sebesar 35,172 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,16 serta nilai signifikansinya sebesar $0,028 < 0,05$. Dengan kata lain, baik pajak daerah (X_1) maupun retribusi (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y)”.

4.3 Pengaruh Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah di Kabupaten Raja Ampat secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah, sesuai dengan hasil pengujian studi ini. Pemerintah daerah didorong guna menyelidiki kemungkinan pajak di daerah mereka karena pajak daerah diakui sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat membantu pencapaian target anggaran.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat menyajikan laporan tahunan yang merinci realisasi anggaran untuk tahun 2019-2023.

Laporan ini memperlihatkan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, terjadi penurunan kemampuan membayar pajak daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diakibatkan oleh situasi COVID-19. Di sisi lain, rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2019 hingga 2023 cukup tinggi, yang berarti pemerintah Kabupaten Raja Ampat berhasil meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya.=.

Teori Agensi merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi dan *principal* kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau organisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. (Ikhyanuddin et al., 2022)

Bentuk seperti ini merupakan hubungan *keagenan* yang menyebabkan satu dengan lainnya saling membuat kerjasama. Sama halnya dengan pajak yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.

Dikarenakan penerimaan pajak daerah berbanding lurus dengan total pendapatan daerah, maka peningkatan total pendapatan daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Iqbal et al., 2023) dan (Maniyeni dkk., 2023) yang menyebutkan bahwa uang tetap berada di masyarakat dikarenakan adanya pajak. Semakin banyak uang yang dikumpulkan pemerintah dalam bentuk pajak, semakin banyak uang yang didapatkan daerah tersebut. Hal ini menegaskan hipotesis nol bahwa tidak ada korelasi antara pajak daerah serta peningkatan pendapatan daerah.

4.4 Pengaruh Retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian riset memperlihatkan bahwa retribusi daerah di Kabupaten Raja Ampat secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara alamiah, retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah, seperti yang telah digariskan dalam “UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah”.

Berbagai variabel yang memengaruhi fluktuasi realisasi penerimaan retribusi daerah, seperti kondisi perekonomian serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan

perlunya membayar retribusi berdampak pada nilai serta capaian penerimaan retribusi daerah. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah mengakibatkan menurunnya realisasi penerimaan retribusi daerah, yang pada akhirnya mengakibatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah juga tidak tercapai.

Laporan realisasi anggaran tahun 2019-2023 yang diperoleh dari BPKAD, Badan Pengelola Keuangan serta Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat, memperlihatkan adanya kenaikan serta penurunan setiap tahunnya. Ketidakmampuan membayar retribusi daerah menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor pada tahun 2021, termasuk kegagalan dalam menyelidiki kemungkinan retribusi serta COVID-19. Di sisi lain, rata-rata tingkat efisiensi pajak daerah di Kabupaten Raja Ampat dari tahun 2019 hingga 2023 cukup tinggi, artinya pemerintah Kabupaten Raja Ampat berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya.

Agency Theory merupakan teori yang menekankan pentingnya penyerahan pengelolaan perusahaan atau organisasi. *Principal* memberi wewenang kepada pihak lain yang mempunyai keterampilan atau kemampuan pengelolaan yang baik (*agents*) terhadap perusahaan atau organisasi. Adanya *agents* atau seseorang yang mampu mengelola sesuai bidangnya menjadikan sebuah perusahaan akan berjalan dengan baik. (Ikhyanuddin et al., 2022).

Pengaturan hubungan dan pengelolaan antara pengelola/manajer dengan pemilik mempunyai hak dan tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Setiap pihak harus punya rasa menghargai dan menghormati berbagai hak dan wewenang pihak lain, bentuk seperti ini merupakan hubungan *keagenan* yang menyebabkan satu dengan lainnya saling membuat kerjasama. (Jauhari & Sulistyowati, 2024).

Sama halnya dengan retribusi yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dana yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak serta retribusi akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk seperti perbaikan jalan raya dan lain-lain.

Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dilaksanakan oleh (Hafandi & Romandhon, 2020) dan (Manalu et al., 2023) yang mengungkapkan bahwa hukuman daerah hanya sedikit memengaruhi pendapatan pemerintah daerah. Temuan ini, bagaimanapun, bertentangan dengan hipotesis awal, yang menyatakan bahwa hukuman daerah benar-benar memengaruhi pendapatan daera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Maksud dari riset ini ialah untuk mengetahui bagaimana retribusi daerah serta pajak daerah Kabupaten Raja Ampat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berlandaskan temuan riset, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah Kabupaten Raja Ampat dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh variabel pajak daerah. Meskipun setiap tahunnya terjadi perubahan pada penerimaan pajak daerah. Menaikkan ataupun menurunkan pajak akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah dikarenakan peran pajak daerah yang cukup besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah tersebut.
2. Variabel retrribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

5.2 Saran

Berlandaskan hasil analisis serta kesimpulan pada riset ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat

Diharapkan Pemerintah Daerah akan menyelidiki serta memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan pendapatan daerah, serta juga akan menyelidiki serta memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan retrribusi serta pajak daerah. Hal ini akan meningkatkan pendapatan di daerah ini, yang akan berdampak lebih besar pada pendapatan daerah, yang memungkinkan lebih banyak otonomi serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah federal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Durasi riset ini masih cukup singkat, yaitu hanya lima tahun. Diyakini bahwa para periset di masa depan akan bisa memperpanjang durasi riset guna mengumpulkan data yang lebih komprehensif serta bisa diandalkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Jodi, M., & Murti Sagoro, E. (2020). *The Effect Of Tax Awareness, Tax Sanctions, And Social Environment On Micro, Small, And Medium Enterprises Tax Compliance*. 2020(4), 363–370.
- Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41.
<Https://Doi.Org/10.30871/Jama.V4i1.1909>
- Akuntansi, J., & Bisnis, D. A. N. (2019). *Jurnal Program Studi Akuntansi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Di*. 5(1), 81–87. <Https://Doi.Org/10.31289/Jab.V5i1.2455>
- Albab, N. F. U., Ramadhani, R., & Fitri Komariyah, E. (2020). The Effect Of Local Taxes , Local Retributions , And Capital Expenditures On Local Own-Source Revenue (Evidence From Bengkulu Regency). *International Journal Of Business, Education, Humanities And Social Sciences*, 2(2), 84–88.
- Alexanderina, Debby, Krest. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 –2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 131–143.
- Alqadri, M. S. (2020). Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 117. <Https://Doi.Org/10.26418/Tlj.V4i2.40749>
- Asmawati, A., Saragih, A., Panjaitan, N. J., & Kumala, C. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Pematangsiantar. *Owner*, 3(2), 339–349. <Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V3i2.145>
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Indonesia Journal Of Business Law*, 2(1), 38–46. <Https://Doi.Org/10.47709/Ijbl.V2i1.2030>
- Daerah, A. P., Daerah, R., Pendapatan, D. A. N., Daerah, A., Ekonomi, F., Mataram, U., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2020). *Mei 2020*. 1(1), 33–42.
- Haekal Yasser, & Tituk Diah Widajantie. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Ilmiah Mea (Manajemen,Ekonomi,Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang

- Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 182–191.
<Https://Doi.Org/10.32500/Jematech.V3i2.1337>
- Ikhyanuddin, Miranda, P., Indrayani, & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 498–509. <Https://Doi.Org/10.54259/Akua.V1i4.1261>
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 90–103.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. 9(April), 10–35.
- Jauhari, R. M., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(7).
- Jonis Laris Sombolon*. (2022). 3, 750–759.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <Https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2018.V07.I05.P12>
- Lestari, C. A., & Riyadi, S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 46–57.
<Https://Doi.Org/10.61132/Rimba.V2i2.684>
- Mailindra, W. (2022). 376297-None-Bd4316cf. 3(1), 1–10.
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <Https://Doi.Org/10.36490/Jmdb.V2i1.868>
- Maniyeni Dkk. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(November), 1001–1013.
- Marianus Jebarut. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8), 548–560.

- <Https://Doi.Org/10.52160/Ejmm.V5i8.565>
- Mayor, B., Maryen, A., & Banea, A. E. (2023). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Studi Kasus Kawasan Wisata Tanjung Kasuari)*. 05(03), 10456–10465.
- Mentor, K. P. (N.D.). *Title*.
- Nilda, Janna Miftahul. (2020). Variabel Dan Skala Pengukuran Statistik. *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1(1), 1–8.
- Nugroho, I., & Kurnia. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi*, 3(5), 8–13.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal Of Financial And Tax*, 2(2), 145–158. <Https://Doi.Org/10.52421/Fintax.V2i2.218>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. *Presiden Republik Indonesia*, 1, 2. <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/52718/Pp-No-8-Tahun-2001>
- Pendapatan, T., Daerah, A., Badan, P., Akuntansi, P. S., Ilmu, F., & Karimun, U. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1(1), 13–21.
- Rehamn And Sultana, 2011. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 2(5), 255. ???
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 1–13. <Https://Doi.Org/10.35906/Jep01.V5i1.334>
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <Www.Djpk.Depkeu.Go.Id>.
- Sipakoly, S. (2018). Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 5(1), 175–183.
- Sucianti, Pahmi, Nurdin Latief, & Indah Syamsuddin. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerahterhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupatenenrekang. *Yume : Journal Of Management*, 5(3), 40–46. <Https://Doi.Org/10.2568/Yum.V5i3.3067>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*

- Universitas Udayana, 9(4), 1338. Https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2020.V09.I04.P06*
- Tiara Kencana, Aladin, R. A. (2022). Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Bengkulu Tiara Kencana , Aladin , Rosy Armaini Politeknik Negeri Sriwijaya , Palembang , Sumatera Selatan , Indonesia Jurnal Syntax Transformation , Vol . 3 , No . 8 , Agustus 2022. *Jurnal Syntax Transformation, 3(8)*, 1145–1149.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun. (2009).*
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen, 15(2)*, 164–179.
- Yalabi, D. A. (2021). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Components Of Local Government Financial Reports. *Pitis Akp*, 1–7.

BUKU

Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan
Daerah

INTERNET

<https://repo.iain-tulungagung.ac.id/3803/3/BAB%20III%20REVISI.pdf>

<https://mplk.politanikoe.ac.id/images/STATISTIKA/007>

[Uji_Normalitas_dan_Homogenitas_Data.pdf](#)

<http://repository.stei.ac.id/6468/4/BAB%203-converted.pdf>

<http://repository.stei.ac.id/1103/4/BAB%20III.pdf>

<https://theconversation.com/di-balik-keindahan-raja-ampat-ada-yang-miskin-dan-telantar-85912>

RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini;

A. IDENTITAS

Nama	:	Asma Ulhusna Rada
Alamat	:	Jl. Pedesaan anda air, RT 015/ RW 00, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Tempat dan tanggal lahir	:	Kaimana, 5 Desember 2001
Agama	:	Islam

B. ORANG TUA

Nama Ayah	:	Muhammad Syam rada
Nama Ibu	:	Hadija Renngur
Pekerjaan	:	-
Alamat	:	Jl. Pedesaan anda air, RT 015/ RW 00, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat

C. Pendidikan

• SD	:	Negeri 1 Kaimana
• SMP	:	Negeri 1 Kaimana
• SMA	:	Negeri 1 Kaimana
• Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Sorong, 5 Agustus 2024

Penulis

Asma Ulhusna Rada

146220120048

LEMBAR BIMBINGAN



UNIMUDA
SORONG

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA

28/05/2024	Bab <u>IV</u>	Pendekaran Uji Asumsi klasik.	Mr.
	{ Bab <u>IV</u>	Lampiran bagian dilanjutkan	Mr.
06/07/2024	Bab <u>IV</u>	- Resensi menggunakan APA styl.	Mr.
	Bab <u>IV</u>	- Sebaris bantuan kumpulan	Mr.
		- Kajian Teori	Mr.
		Hasil literatur pada Bagian Pendekaran	Mr.
		= Uji - spss harus di lwasai	Mr.
12/07/2024	Bab <u>IV</u>	Hasil Party anan ACCn	Mr.

Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Alamat : Waisai Distrik Waisai kota

SURAT KETERANGAN

Nomor: 900.1/ 409 /BPKAD

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat menerangkan bahwa :

Nama : Asma Ulhusna Rada
 NIM : 146220120048
 Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Humaniora/Akuntansi
 Instansi : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi pada Tanggal 28 Juni 2024 dengan judul "**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT**"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tabel. 1**Tabel Durbin Watsons**

n	k=1		k=2		k=3		k=4	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274

Tabel. 2**Tabel Uji t**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034

Tabel. 3**Tabel Uji F**

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87

Tabel. 4

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	1.590.792.170.000,00	1.215.283.983.663,69	76,39	1.425.399.564.488,19
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	45.000.000.000,00	17.513.734.966,79	38,92	28.176.803.538,39
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	17.829.466.000,00	3.796.211.227,00	21,29	8.301.675.245,80
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	27.170.534.000,00	4.809.070.144,84	17,70	5.453.208.632,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	0,00	4.324.725.947,00	0,00	3.812.323.899,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	4.583.727.647,95	0,00	10.609.595.761,59
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.211.007.931.000,00	1.179.121.936.135,00	97,37	1.375.141.242.786,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	848.366.604.000,00	875.076.550.890,00	103,15	996.603.236.350,00
4 . 2 . 1 . 1	Bagi Hasil Pajak – LRA	10.542.413.000,00	11.406.222.944,00	108,19	9.470.090.288,00
4 . 2 . 1 . 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	25.054.191.000,00	52.108.276.101,00	207,98	73.426.774.773,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	647.093.633.000,00	645.899.909.000,00	99,82	681.500.674.000,00
4 . 2 . 1 . 4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	165.676.367.000,00	165.662.142.845,00	99,99	232.205.697.289,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	294.469.230.000,00	182.134.683.000,00	61,85	279.936.666.000,00
4 . 2 . 2 . 1	Dana Otonomi Khusus – LRA	136.636.315.000,00	131.256.868.000,00	96,06	153.448.669.000,00
4 . 2 . 2 . 3	Dana Penyesuaian – LRA	50.877.815.000,00	50.877.815.000,00	100,00	21.717.977.000,00
4 . 2 . 2 . 4	Dana Desa - LRA	106.955.100.000,00	0,00	0,00	104.770.020.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	68.172.097.000,00	121.910.702.245,00	178,83	98.601.340.436,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	68.172.097.000,00	9.166.449.446,00	13,45	62.476.103.329,00
4 . 2 . 3 . 2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA	0,00	112.744.252.799,00	0,00	36.125.237.107,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	334.784.239.000,00	18.648.312.561,90	5,57	22.081.518.163,80
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah – LRA	10.662.753.000,00	733.585.000,00	6,88	9.195.583.000,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	324.121.486.000,00	17.914.727.561,90	5,53	12.885.935.163,80
5	BELANJA	1.354.046.709.723,00		80,30	
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.087.345.775.209,60			1.289.985.294.597,10
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.011.123.059.123,00	888.075.536.070,60	87,83	1.004.144.884.065,10
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.201.538.000,00	336.308.733.131,45	98,86	355.997.500.659,60
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	562.840.101.200,00	450.000.573.327,15	79,95	612.773.479.481,50
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	74.700.517.200,00	71.503.146.000,00	95,72	6.829.000.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	33.380.902.723,00	30.263.083.612,00	90,66	28.544.903.924,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	290.958.731.062,00	194.348.681.919,00	66,80	285.840.410.532,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.355.027.719,00	11.077.946.817,00	77,17	9.393.895.806,00
		55.823.020.847,00	32.242.313.512,00	57,76	54.750.002.538,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.333.756.170,00	91.607.031.438,00	68,71	111.570.851.468,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.231.909.037,00	58.326.373.400,00	67,64	106.051.469.032,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.215.017.289,00	1.095.016.752,00	90,12	4.074.191.688,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	51.964.919.538,00	4.921.557.220,00	9,47	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga				
6	TRANSFER	51.964.919.538,00	4.921.557.220,00	9,47	0,00
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	237.577.100.277,00	130.621.999.500,00	54,98	147.610.833.399,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	237.577.100.277,00	130.621.999.500,00	54,98	147.610.833.399,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	237.177.105.000,00	130.222.004.223,00	54,90	147.292.046.999,00
		399.995.277,00	399.995.277,00	100,00	318.786.400,00
		(831.640.000,00)	(2.683.791.045,91)	322,71	(12.196.563.507,91)
7	PEMBIAYAAN				
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA				
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.831.640.000,00	5.416.100.676,63	295,70	17.612.664.184,54
7 . 2 . 2	Penyerapan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.831.640.000,00	5.416.100.676,63	295,70	17.612.664.184,54
		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		831.640.000,00	5.416.100.676,63	651,26	17.612.664.184,54
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	2.732.309.630,72	0,00	5.416.100.676,63

WAISAI, 1 Januari 2020

BUPATI RAJA A IPAT**ABDUL FARIS UMLATI, SE**

Tabel. 5

PEMERINTAHAN KAB. RAJA AMPAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	/11.420.000.000.000,00	/11.421.193.546.824,00	/1100,08	/11.158.693.728.775,93
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.1	/174.871.221.072,00	/120.844.691.227,00	/127,84	/118.640.076.153,93
4.1.01	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	/1-	/15.349.974.663,00	0,00	/12.843.597.749,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	/130.031.594.000,00	/17.168.193.520,00	/123,87	/14.616.467.626,63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.1.3	/1-	/14.983.646.251,00	0,00	/15.026.517.508,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.1.4	/144.839.627.072,00	/13.342.876.793,00	/17,46	/16.153.493.270,30
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		/174.871.221.072,00	/120.844.691.227,00	/127,84	/118.640.076.153,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.1.2	/11.345.128.778.928,00	/11.384.779.493.781,00	/1102,95	/11.126.972.743.625,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.1.2.1	/11.304.128.778.928,00	/11.308.149.583.070,00	/1100,31	/11.067.581.185.867,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan		/11.007.292.389.928,00	/11.011.313.194.070,00	/1100,40	/1849.736.756.867,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.1.2.1.1.1	/1115.508.624.928,00	/1154.015.702.104,00	/1133,34	/166.566.699.797,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.1.2.1.1.2	/1644.234.374.000,00	/1640.646.574.968,00	/199,44	/1642.356.495.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.1.2.1.1.3	/1247.549.391.000,00	/1216.650.916.998,00	/187,52	/1140.813.562.070,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN		/11.007.292.389.928,00	/11.011.313.194.070,00	/1100,40	/1849.736.756.867,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.1.2.1.1.4	/11.770.863.000,00	/11.770.863.000,00	100	/141.536.654.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	5.1.1.1.2.1.1.5	/1202.771.391.000,00	/1202.771.391.000,00	100	/168.758.311.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.1.2.1.1.6	/192.294.135.000,00	/192.294.135.000,00	100	/1107.549.464.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA		/1296.836.389.000,00	/1296.836.389.000,00	100	/1217.844.429.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.1.2.2	/141.000.000.000,00	/176.629.910.711,00	/1186,90	/159.391.557.758,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		/141.000.000.000,00	/114.903.374.622,00	/136,35	/130.066.557.758,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		/1-	/161.726.536.089,00	0,00	/129.325.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		/141.000.000.000,00	/176.629.910.711,00	/1186,90	/159.391.557.758,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		/11.345.128.778.928,00	/11.384.779.493.781,00	/1102,95	/11.126.972.743.625,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.1.3	/1-	/115.569.361.816,00	0,00	/113.080.908.997,00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.1.3.1	/1-	/115.569.361.816,00	0,00	/113.080.908.997,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		/1-	/115.569.361.816,00	0,00	/113.080.908.997,00
	JUMLAH PENDAPATAN		/11.420.000.000.000,00	/11.421.193.546.824,00	/1100,08	/11.158.693.728.775,93

7

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	/11.419.000.000.000,00	/11.305.080.141.503,80	/191,97	/11.146.319.742.798,44
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	/11.001.543.596.149,00	/1941.003.714.671,60	/193,96	/1889.182.796.415,44
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	/1273.698.963.138,00	/1267.122.784.471,00	/197,60	/1256.761.233.320,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	/1680.380.170.145,00	/1627.972.574.984,60	/192,30	/1383.354.657.292,04
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	/120.901.353.866,00	/120.225.954.526,00	/196,77	/1241.415.220.403,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	/126.563.109.000,00	/125.682.400.690,00	/196,68	/17.651.685.400,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		/11.001.543.596.149,00	/1941.003.714.671,60	/193,96	/1889.182.796.415,44
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	/1417.292.366.073,00	/1363.988.650.374,20	/187,23	/1257.136.946.383,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	/1664.802.000,00	/1664.602.000,00	/199,97	/12.092.961.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	/176.141.040.851,00	/167.974.310.693,00	/189,27	/154.418.319.203,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	/1196.021.333.671,00	/1167.456.028.886,00	/185,43	/1114.386.026.746,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	/1139.442.896.176,00	/1121.382.225.668,00	/187,05	/185.138.571.934,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	/15.022.293.375,00	/16.511.483.127,20	/1129,65	/11.101.067.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		/1417.292.366.073,00	/1363.988.650.374,20	/187,23	/1257.136.946.383,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	/1164.037.778,00	/187.776.458,00	/153,51	/1-
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga		/1164.037.778,00	/187.776.458,00	/153,51	/1-
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA		/1164.037.778,00	/187.776.458,00	/153,51	/1-
	JUMLAH BELANJA		/11.419.000.000.000,00	/11.305.080.141.503,80	/191,97	/11.146.319.742.798,44
	SURPLUS/DEFISIT	5.1.2.4	/11.000.000.000,00	/1116.113.405.320,20	/1-	/112.373.985.977,49
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.2.5	/1(1.000.000.000,00)	/116.663.652.003,01	/1-	/13.110.499.793,72
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		/1-	/116.663.652.003,01	/1-	/13.110.499.793,72
6.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		/1-	/116.663.652.003,01	/1-	/13.110.499.793,72
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		/1-	/116.663.652.003,01	/1-	/13.110.499.793,72

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		/11.000.000.000,00	/1-	/1-	/1-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		/1-	/1-	/1-	/1-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		/11.000.000.000,00	/1-	/1-	/1-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		/11.000.000.000,00	/1-	/1-	/1-
	PEMBIAYAAN NETTO		/1(1.000.000.000,00)	/116.663.652.003,01	/1-	/13.110.499.793,72
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.2.6	/1-	/1132.777.057.323,21	/1-	/115.484.485.771,21

"Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini"

BUPATI RAJA AMPAT

ABDUL FARIS UMLATI, SE

Tabel. 6

PEMERINTAHAN KAB. RAJA AMPAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)



TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.686.724.120,195	1.483.533.002.880,69	87,95	1.421.193.546.824,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.849.383.000	32.833.556.878,69	52,24	20.844.691.227,00
4.1.01	Pajak Daerah	0	11.869.412.123,98	0,00	5.349.974.663,00
4.1.02	Retribusi Daerah	30.031.616.000	13.040.542.082,71	43,42	7.168.193.520,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	4.834.134.562,00	0,00	4.983.646.251,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.817.767.000	3.089.468.110,00	9,41	3.342.876.793,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.849.383.000	32.833.556.878,69	52,24	20.844.691.227,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.623.874.737,195	1.450.699.446.002,00	89,34	1.384.779.493.781,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.135.562.245.531	963.435.106.898,00	84,84	1.011.313.194.070,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	225.820.831.531	94.999.350.227,00	42,07	154.015.702.104,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	672.765.495.000	671.727.917.600,00	99,85	640.646.574.968,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	151.227.688.000	169.561.226.657,00	112,12	169.867.272.713,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.748.231.000	27.146.612.414,00	31,66	46.783.644.285,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.135.562.245.531	963.435.106.898,00	84,84	1.011.313.194.070,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00	0,00	1.770.863.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	273.818.414.000	285.148.587.000,00	104,14	202.771.391.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	94.852.583.000	94.852.583.000,00	100,00	92.294.135.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	368.670.997,000	380.001.170.000,00	103,07	296.836.389.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.641.494.664	107.263.169.104,00	89,65	76.629.910.711,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	49.000.000.000	39.063.752.821,00	79,72	14.903.374.622,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	70.641.494.664	68.199.416.283,00	96,54	61.726.536.089,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	119.641.494.664	107.263.169.104,00	89,65	76.629.910.711,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.623.874.737,195	1.450.699.446.002,00	89,34	1.384.779.493.781,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00	0,00	15.569.361.816,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	15.569.361.816,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0,00	0,00	15.569.361.816,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.686.724.120,195	1.483.533.002.880,69	87,95	1.421.193.546.824,00
5	BELANJA DAERAH	1.844.569.647.066	1.578.844.169.312,00	85,59	1.305.080.141.503,80
5.1	BELANJA OPERASI	1.181.000.894.498	1.004.142.728.375,00	85,02	941.003.714.671,60
5.1.01	Belanja Pegawai	394.268.527.621	333.304.411.730,00	84,54	267.122.784.471,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.633.445.592	591.162.625.971,00	86,22	627.972.574.984,60
5.1.05	Belanja Hibah	44.623.743.585	28.386.628.223,00	63,61	20.225.954.526,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	56.475.177.700	51.289.062.451,00	90,82	25.682.400.690,00

	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.181.000.894,498	1.004.142.728.375,00	85,02	941.003.714.671,60
5.2	BELANJA MODAL	485.023.053,868	399.832.433.589,00	82,44	363.988.650.374,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.460.000.000	1.366.825.000,00	93,62	664.602.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.582.118.375	53.696.543.455,00	88,63	67.974.310.693,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.142.739.393	206.189.521.734,00	88,82	167.456.028.886,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.516.647.100	137.269.133.400,00	72,43	121.382.225.668,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.321.549.000	1.310.410.000,00	99,16	6.511.483.127,20
	JUMLAH BELANJA MODAL	485.023.053,868	399.832.433.589,00	82,44	363.988.650.374,20
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	3.803.730.000,00	76,07	87.776.458,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	3.803.730.000,00	76,07	87.776.458,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000	3.803.730.000,00	76,07	87.776.458,00
5.4	BELANJA TRANSFER	173.545.698.700	171.065.277.348,00	98,57	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	173.545.698.700	171.065.277.348,00	98,57	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	173.545.698.700	171.065.277.348,00	98,57	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.844.569.647.066	1.578.844.169.312,00	85,59	1.305.080.141.503,80
	SURPLUS/DEFISIT	(157.845.526.871)	(95.311.166.431,31)	60,38	116.113.405.320,20
6	PEMBIAYAAN DAERAH	157.845.526.871	132.777.057.323,20	84,12	16.663.652.002,29
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	159.845.526.871	132.777.057.323,20	83,07	16.663.652.002,29
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.845.526.871	132.777.057.323,20	83,07	16.663.652.002,29
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	159.845.526.871	132.777.057.323,20	83,07	16.663.652.002,29
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	157.845.526.871	132.777.057.323,20	84,12	16.663.652.002,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	37.465.890.891,89	0,00	132.777.057.322,49

Kab. Raja Ampat, 28 Maret

2024

Kepala BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAHDJALALI, S. Sos. MH
NIP. 196508301988031009